

Tugas dan Wewenang Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara

Nadhrah Adlina Ritonga¹, Juliana Nasution²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email: nadhrahadlinaritonga@gmail.com¹, julianansution@uinsu.ac.id²

Abstrak

Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah komisi E DPRD sudah menerapkan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam menyetujui APBD secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang penulis dapatkan melalui kegiatan wawancara dan studi kepustakaan. Keberadaan komisi E DPRD Sumatera Utara bergerak dalam bidang kesejahteraan rakyat. Komisi E DPRD Sumatera Utara melalui APBD melaksanakan fungsi anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran. Hasil dari penelitian ini Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi E DPRD provinsi Sumatera Utara dalam fungsi APBD sangat penting dan sangat signifikan untuk menentukan berjalannya kegiatan-kegiatan yang ada di daerah Sumatera Utara.

Kata kunci: *DPRD, APBD, Wewenang.*

Abstract

This scientific article discusses the Duties and Authorities of Commission E of the Regional House of Representatives (DPRD) in the Implementation of the Functions of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of North Sumatra Province. The purpose of this study was to determine whether the DPRD Commission E had implemented its duties and authorities in implementing the budget function in approving the APBD in an effective and efficient manner. This study uses a qualitative case study method which the authors obtained through interviews and literature studies. The existence of Commission E DPRD North Sumatra is engaged in the welfare of the people. Commission E of the DPRD of North Sumatra through the APBD carries out a budget function that can maximize all potential as well as carry out and manage a regional activity properly and on target. The results of this study The duties and authorities of Commission E DPRD of North Sumatra province in the function of the APBD are very important and very significant to determine the running of existing activities in the North Sumatra area.

Keywords: *DPRD, APBD, Authority.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki badan perwakilan yang salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mewakili kepentingan politik dan pengisian keanggotaannya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPRD merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan dalam unsur pemerintahan daerah untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan peran secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya agar terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal 18 (d) dan 19 (d) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah kemudian dibahas dan disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah (Pasal 1 PP Nomor 58 Tahun 2005). Mekanisme penyusunan anggaran daerah berupa jadwal dan tahapan penyusunan serta penetapan APBD ditetapkan oleh pemerintah paling terlambat per 31 Desember atau 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan.

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara mempunyai kegiatan dan tugas yang rutin dilaksanakan dalam kesehariannya yang bergerak dalam bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup pembedanaan, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mobilitas penduduk, dan penanganan bencana. Kegiatan dan tugas Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari pelaksanaan APBD, sehingga dalam pelaksanaannya Komisi E diberikan sarana dan anggaran berupa batas maksimal penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD, melalui APBD Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan fungsi anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran.

Tujuan dari pembahasan ini adalah mengetahui tugas dan wewenang komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara dimana komisi E DPRD memiliki fungsi yang penting dalam anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran.

Penelitian ini dimulai dengan membahas kajian pustaka mengenai DPRD, Komisi E DPRD PROVSU, dan APBD; dilanjutkan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait keuangan daerah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Amalia, 2012). Manajemen keuangan daerah diperlukan untuk mewujudkan otonomi daerah dan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Adanya sistem otonomi daerah juga memunculkan lembaga daerah yang memiliki tanggungjawab dalam mengatur kebutuhan dan ketertiban daerah (Kurniawan, 2009).

Anggaran merupakan dokumen penting sebagai hasil keputusan kebijakan mengenai prioritas dan tujuan program yang menggambarkan upaya pelayanan pemerintah dan untuk mengukur kinerja atas dampak dan efektifitas kegiatan secara keseluruhan (Steiss, 2003: 217). Helmy dkk (2002:10) merumuskan anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi sebuah rentang waktu tertentu dimasa yang akan datang dan realisasinya di masa yang lalu. Dengan demikian, pengertian APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sementara kedudukannya

secara hukum sebagai Peraturan Daerah, tentu berada di bawah peraturan pemerintah yang fungsinya sebagai pelaksanaan undang-undang. Sedangkan fungsi dari peraturan daerah itu sendiri adalah penyelesaian tugas, kewajiban dan hak daerah (SGP, 2007: 9).

APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran (Moito dalam Kifliansyah 2009: 319). Penyusunan APBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). (Mahsun, et al., 2011:78). Satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen usulan anggaran berupa RKA yang kemudian diteliti kelayakannya oleh tim anggaran eksekutif untuk dirangkum dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah (Halim dan Kusufi, 2013:30).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu pembuatan perundangundangan (fungsi legislasi), penyusunan anggaran (fungsi anggaran), dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif (fungsi pengawasan). DPRD memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan tata anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun, kenyataannya masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses anggaran pada APBD, baik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan kinerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007). Hal ini dapat berdampak pada program kerja yang tersusun dalam anggaran belum sesuai dengan prioritas daerah dan berpotensi terbukanya permasalahan besar seperti penyelewengan anggaran (Sastroatmodjo, 1995).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam pasal (41) dan (42) menyatakan bahwa legislatif memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yaitu wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Legislatif bertanggung jawab untuk memberlakukan anggaran atau menyetujui secara resmi di tingkat hukum formal (Norton dan Elson, 2002).

Peran DPRD dalam fungsi anggaran telah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Amalia (2013) melakukan pengujian empiris dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan di partai politik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kirihio (2019) meneliti tugas dan wewenang DPRD Provinsi dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan APBD. Peneliti menggunakan studi literatur dan menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi anggaran diwujudkan dalam pembahasan bersama terkait rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yang diajukan oleh gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Gubernur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan Perda Provinsi terkait APBD dan perubahan APBD Provinsi, serta rancangan Perda Provinsi terkait pertanggungjawaban APBD Provinsi.

DPRD memiliki peran untuk mengajukan usulan perubahan pada sisi pendapatan dan belanja atas RAPBD yang diajukan pemerintah (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal (20) tentang Keuangan Negara). Fungsi anggaran legislatif berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja dan pembangunan pemerintahan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disahkan menjadi produk hukum yang mengikat, juga sebagai alat ukur yang menunjukkan keberpihakan DPRD terhadap rakyat (Asshiddiqie, 2011). Menurut Schick (2002), peran legislatif selain mewakili kepentingan rakyat juga meningkatkan alokasi uang rakyat dan merangsang entitas administratif untuk mengelola kegiatan mereka secara lebih efisien.

Tugas dan Wewenang

Menurut E.C.S. Wade dalam buku *Constitutional Law*, adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dengan demikian, di dalam konstitusi ditentukan lembaga negara serta kewenangannya, baik kewenangan antar lembaga negara secara horizontal maupun secara vertikal, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat. Sebuah konstitusi yang komprehensif seharusnya juga menyediakan mekanisme kontrol agar setiap penyimpangan penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi. Beberapa lembaga yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 ada 18 lembaga yakni: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, BPK, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Dari 18 lembaga tersebut ada yang wewenangnya tidak diberikan oleh UUD, yaitu bank sentral.

Wewenang memiliki arti yaitu kemampuan melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam buku Ridwan H.R., H.D. Stout menyatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturanaturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik. Ridwan H.R. juga mengutip pendapat dari Bagir Manan, bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

E. Utrecht mengungkapkan bahwa “jabatan” adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*) baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat. Ditambahkan bahwa jabatan dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (*process party*) baik di luar maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. Agar wewenang dapat dijalankan, maka “jabatan” sebagai personifikasi hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan, yang disebut “pejabat” yaitu “manusia” atau “badan”, dengan kata lain disebut “pemangku jabatan”. Dengan perantara “pejabat” maka “jabatan” dapat melaksanakan kewajibannya.

Fungsi dan wewenang merupakan simbolisasi mengenai relasi antara lembaga dan aktivitasnya. Gabungan tugas yang dilakukan sebuah lembaga adalah operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya ke dalam. Penggunaan kata tugas tidak dapat dipisahkan dari wewenang. Oleh karenanya, sering digunakan secara bersama-sama, yaitu tugas dan wewenang. Jika dibandingkan dengan fungsi, ataupun tugas, kata wewenang lebih mempunyai makna yang berkaitan dengan hukum secara langsung. Dengan dinyatakan sebuah lembaga mempunyai wewenang, menimbulkan akibat yang sifatnya kategorial dan eksklusif. Kategorial merupakan unsur yang membedakan antara lembaga yang mempunyai wewenang dan yang tidak mempunyai wewenang. Eksklusif berarti menjadikan lembaga-lembaga yang tidak disebut merupakan lembaga yang tidak diberi wewenang. Sebagai konsekuensinya, atas seluruh akibat keluar yang ditimbulkan oleh aktivitas serupa yang dilakukan lembaga yang tidak diberi wewenang tidak mempunyai akibat hukum. Sifat kategorial-eksklusif ini berlaku secara horizontal, artinya menyangkut hubungan dengan lembaga lainnya yang kedudukannya sederajat.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif khususnya studi kasus. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2008: 14) yaitu merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus (*case study*), strategi ini dirasa sesuai untuk digunakan dalam

penelitian ini dikarenakan peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dalam penelitian ini tidak memiliki sedikit peluang untuk bisa dikontrol dan penelitian ini menggunakan how sebagai pokok pertanyaan serta karena fokus penelitian ini dalam konteks kehidupan nyata yang terletak pada fenomena kontemporer. Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi subjek penelitian ini sedangkan peran Komisi E DPRD dalam fungsi anggaran, hambatan yang dihadapi, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut menjadi obyek penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer yang bersumber dari wawancara terhadap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan Fungsi Anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara dan data sekunder berupa studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Dan Wewenang Yang Dimiliki Oleh Komisi E DPRD Sumatera Utara Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Komisi E adalah salah satu dari lima komisi yang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumut pada awal masa jabatan keanggotaan yang bergerak dalam bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup pembedangan, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mobilitas penduduk, dan penanganan bencana. Berikut struktur kepemimpinan Komisi E DPRD PROVSU:



Komisi E mempunyai kegiatan dan tugas yang rutin dilaksanakan dalam kesehariannya, yaitu:

1. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan bidangnya.
2. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah.
3. Melakukan kunjungan kerja/ peninjauan lapangan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat/ Provinsi.
4. Mengadakan rapat internal antar dewan dan staf Komisi E.
5. Mengadakan rapat dengar pendapat sesuai dengan mitra kerja atau bidang terkait.
6. Mengadakan rapat kerja.

Kegiatan dan tugas yang dimaksud diatas merupakan bagian dari pelaksanaan APBD, sehingga dalam pelaksanaannya Komisi E diberikan sarana dan anggaran berupa batas maksimal penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD, maksudnya adalah input dan output harus sebanding. Dengan demikian dana yang digunakan Komisi E terjadi pada saat pelaksanaan tugas dan kegiatan terkhususnya pada pelaksanaan kunjungan kerja dan mengadakan rapat, yaitu dengan memenuhi kebutuhan kegiatan seperti membayarkan biaya yang ditimbulkan.

1. Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilakukan untuk menjalankan fungsinya baik berupa pengawasan kinerja dan pemantauan mitra kerja secara langsung kelapangan, adanya rapat luar daerah, dan lainnya. Dalam sebulan Komisi E melakukan kunjungan kerja sebanyak 3 kali yang terdiri dari dua kali perjalanan kedalam daerah dan satu kali ke luar daerah dengan biaya yang ditimbulkan berupa :

- a. Tiket transportasi, jika dilaksanakan ditingkat provinsi atau diluar provinsi.
- b. Biaya minyak kendaraan jika dilaksanakan ditingkat daerah atau berada didalam daerah provinsi.
- c. Biaya refresentatif.
- d. Biaya penginapan/hotel.
- e. Biaya lumpsom atau biaya harian.

2. Pengadaan Rapat

Rapat yang diadakan Komisi E meliputi rapat internal yang bertujuan mengkaji dan mengevaluasi program kerja yang berhubungan dengan rencana kerja dan wajib dilakukan satu kali dalam setahun dan rapat dengar pendapat yang bertujuan menanggapi atau menindaklanjuti surat masuk yang datang dari suatu lembaga atau mitra kerja maupun pengaduan dari masyarakat dengan memberikan surat balasan yang berisikan penjadwalan pertemuan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Prov Sumut. Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan mengadakan rapat, yaitu konsumsi rapat berupa snack.

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD oleh Komisi E DPRD PROVSU

Dalam menjalankan kunjungan kerja, biaya yang dikeluarkan didahulukan oleh dewan dan staf yang melakukan kunjungan kerja. Hal ini dilakukan karena setiap dewan ataupun staf Komisi E tidak semua mengikuti kunjungan kerja, sehingga pengeluarannya tergantung pada setiap individu yang pergi kunjungan bukan dihitung dari jumlah dewan dan staf yang ada di Komisi E. Pengeluarannya tidak boleh melebihi anggaran kas yang telah disusun sebelumnya atau harus mengikuti Peraturan Gubernur. Setelah Kunjungan kerja terealisasi barulah pengeluaran dibebankan kepada Sekretariat DPRD PROVSU, artinya pengeluaran yang didahulukan akan diganti dengan memenuhi prosedur dan berkas yang dibutuhkan. Sebagai bukti pertanggungjawaban terealisasinya kunjungan kerja, ada langkah-langkah yang harus dipenuhi, yakni:

- a. SPT dan SPPD yang sudah diisi, distempel, dan ditandatangani lembaga yang dikunjungi kemudian disatukan kedalam satu map disertai dengan notulen dan foto selama kunjungan kerja.
- b. SPT dan SPPD yang telah disatukan, dibawa ke bagian per Undang- Undangan untuk meminta stempel paraf dan paraf.
- c. Setelah dari per Undang-Undangan, dibawa lagi ke bagian Persidangan selaku pembuat jadwal kegiatan untuk meminta paraf.
- d. Setelah mendapat paraf dari Persidangan kemudian diberikan ke Ketua DPRD untuk diteken.
- e. Setelah diteken oleh Ketua DPRD lalu meminta tandatangan ke Sekwan selaku PA.
- f. Setelah ditandatangani Sekwan, barulah SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Teknis Keuangan (PPTK) dibagian per Undang-Undangan, dengan begitu kunjungan kerja telah terbukti terealisasi.

Untuk menggantikan biaya yang telah didahulukan semasa kunjungan kerja agar dibebankan kepada Bendahara Pengeluaran, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi adalah mencetak kwitansi dibagian Keuangan dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti bukti penginapan, tiket pesawat/boarding, bon minyak, SPT dan SPPD yang sudah ditandatangani PPTK.

1. Berkas-berkas tersebut kemudian diverifikasi Bendahara Pengeluaran melalui pengecekan kesesuaian tanggal kunjungan kerja yang ditetapkan dengan bukti transaksi.
2. Setelah terverifikasi, Kwitansi kemudian dicetak dan dikembalikan ke Komisi E agar ditandatangani oleh dewan dan staf yang bersangkutan.

3. Setelah ditandatangani dewan dan staf, kwitansi diberikan lagi ke bagian Keuangan untuk ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.
4. Setelah itu, kwitansi diberikan ke Sekwan selaku PA untuk ditandatangani.
5. Setelah mendapat tandatangan dari Sekwan, barulah Bendahara Pengeluaran menstransfer sejumlah dana yang dikeluarkan pada saat kunjungan kerja ke rekening Bank Sumut dewan, tidak boleh Bank lain.

Untuk mempertanggungjawabkan konsumsi rapat atas kebenaran pengadaan rapat, yang dilakukan oleh Komisi E adalah menyerahkan berkas-berkas hasil rapat ke Tata Usaha dimana sebelumnya berkas-berkas tersebut di fotocopy untuk diarsipkan Komisi E. Berkas-berkas tersebut terdiri dari:

1. Absensi Rapat

Daftar jumlah hadir yang berisikan nama, lembaga, dan titel jabatan yang menghadiri rapat.

2. Notulen dan Foto

Laporan hasil rapat yang telah selesai dilaksanakan disertai dengan foto keberlangsungan rapat.

Melalui berkas atau dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Komisi E kepada Bendahara Pengeluaran yang telah diotorisasi oleh pihak-pihak terkait inilah yang digunakan Bendahara Pengeluaran sebagai dokumen dan bukti pelengkap dalam mempertanggungjawabkan pengeluarannya kepada Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala SKPD.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Komisi E DPRD Sumatera Utara Terhadap Pengelolaan APBD

1. Faktor Dana

Dalam menjalankan suatu anggaran terhadap suatu dana sering terjadi kekurangan dana, apabila dilihat dari pendapatan daerah dapat dikatakan pendapatan dengan kegiatan tidak sesuai atau tidak seimbang. Banyaknya kegiatan membuat dana pendapatan daerah harus dibagi merata sehingga setiap kegiatan dapat berpotensi kekurangan dana.

2. Faktor Kehadiran

Tingkat kehadiran Anggota Badan Anggaran dalam rapat-rapat, baik itu rapat yang sifatnya internal, Badan Anggaran bersama dengan TAPD Provinsi Sumatera Utara, sedangkan dari sisi eksternal, rapat sering terkendala akibat pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak melengkapi paparan dengan sumber data-data pendukung dalam proses pembahasan dengan jelas.

3. Faktor Pemahaman Anggota Komisi E Terhadap Peraturan, Prosedur dan Kebijakan APBD

Adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota komisi E dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Peraturan, prosedur dan kebijakaj ini berfungsi senagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Adanya undang-undang berpengaruh terhadap perilaku organisasi dan hal tersebut berhubungan dengan kegiatan harian dalam rangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah. Dalam hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, seluruh anggota komisi E harus mengacu dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya anggota komisi E harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Peraturan, kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.

- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SIMPULAN

Prosedur yang dijalankan Komisi E DPRD Provinsi Sumut perihal pemakaian dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan dana APBD, terdiri dari kunjungan kerja dan mengadakan rapat dipertanggungjawabkan dengan melengkapi dokumen fisik berupa bukti transaksi, SPT dan SPPD yang telah diotorisasi, notulen dan foto, serta nota dinas yang ditandatangani dan absensi rapat. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh komisi E DPRD Sumatera Utara terhadap pengelolaan APBD di sebabkan oleh faktor dana, faktor kehadiran, dan faktor pemahaman anggota komisi E terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. A., & Rokan, M. K. (2021). *Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8510-8517.
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). *Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8234-8245.
- Badan Anggaran. (2020). *Usulan program kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara*.
- Dendeng, W.F., Elim, Inggriani dan Wokas, H.R.N., (2020). *Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Februari 2020, pp.48-54.
- Dewi, A. K., & Bharata, R. W. (2021). *Tugas Dan Wewenang Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), 9(1), 5-10.
- Hakim, B. N. (2019). *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. CERMIN: Jurnal Penelitian,3(2): 97-109.
- Kurniawan, R., & Maulida, A. (2019). *Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia*. Jurnal Yuridis UNAJA, 2(2), 1-14.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Setyaningsih, R., & Suradi, S. (2019). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Apbd Berbasis Anggaran Dan Pelimpahan Wewenang Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar*. 17 (3), 31-40.
- Sitepu, A. P. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Beganding Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo (Studi Pustaka BPD Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo)*.

Yuliasati, K. (2019). *Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah, Sulawesi Tengah*: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Tadulako.